



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kyai Mugni Nomor 1018-A Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 681773 Faksimile (0291) 685664

Laman bakesbangpol.demakkab.go.id Pos-el bakesbangpol@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 050 / 004 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka perlu diterapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi pada hasil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak tentang Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : | Target Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024. |
| KETIGA | : | Target Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak. |

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal Januari 2024

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19700708 199503 2 003

LAMPIRAN :

INDOKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TUGAS	Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah
-------	--

FUNGSI	1. Perumusan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; 4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; 5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya;	
--------	---	--

[illegible]

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			KETERA NGAN
						2023 (target)	2023 (realisasi)	2024	
3.	Meningkatnya kondusivitas wilayah		Angka Kejadian Konflik Sosial	Menunjukkan kejadian konflik sosial yang terjadi pada tahun n Angka 0 (nol) menunjukkan tidak ada kejadian konflik, kejadian 1 s.d lebih dari 1 menunjukkan ada kejadian konflik	Kejadian	0= Tidak ada	0= Tidak ada	0= Tidak ada	
		Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar /intra umat beragama	Menunjukkan jumlah kasus konflik antar/intra umat beragama pada tahun n	Kejadian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik	Persentase masyarakat yang faham terhadap Kesatuan bangsa melalui survey dengan metode Stratifiet random sampling dengan kelompok umur 17 tahun keatas (mempunyai hak pilih)	persen	76,08	77.06	78,10	
			Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa	Persentase masyarakat yang faham terhadap Kesatuan bangsa melalui survey dengan metode Stratifiet random sampling dibedakan kelompok umur mulai umur 15 Tahun ketas	persen	81,2	82	82,8	

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19700708 199503 2 003